

Randy Vallentino Neonbeni, S.H., M.Kn Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPrM

BAHAN AJAR HUKUM LAUT INTERNASIONAL

PENULIS

Randy Vallentino Neonbeni, S.H., M.Kn Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPrM



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAHAN AJAR HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Randy Vallentino Neonbeni, S.H., M.Kn Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPrM

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL: Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8209-39-2

UKURAN:

xiv + 182 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Mei 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022 PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa oleh berkat dan rahmat Nya penulisan Buku Ajar Hukum Laut Internasional ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penulisannya namun besar harapan dari penulis agar buku ini dapat menjadi rekomendasi dalam Proses Perkuliahan Hukum Laut Internasional bagi kalangan Dosen maupun Mahasiswa. Penulis terbuka atas kritik dan saran yang membangun agar kedepan dapat disempurnakan dalam edisi revisi demi pengembangan kepustakaan ilmu hukum.

Buku Ajar ini tidak terbatas dalam penggunaannya bagi seluruh akademisi maupun praktisi dari segala penjuru. Penulis berterima kasih kepada para pihak yang telah membaca buku ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.

Kefamenanu-TTU, Mei 2023

Penulis

Randy V. Neonbeni & Isakh Benyamin Manubulu

(randyneonbeni@gmail.com &

isakhbenyaminmanubulu@outlook.com)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARl						
		_	l			
P	eivibu 1.		skripsi Mata Kuliah			
	2.		skripsi Mata Kuliah			
	3.		uan Mata Kuliah			
	4.		nfaat Mata Kuliah			
	5.					
	6.					
	7.	ME	tode, Strategi dan Pelaksanaan Proses			
		PEN	/BELAJARAN	XI		
	8.	TU	GAS-TUGAS	. XIII		
	9.	UJI.	AN-UJIAN DAN PENILAIAN	. XIII		
_						
BAB I PENGANTAR HUKUM LAUT INTERNASIONAL						
	1.1	SEJA	arah Hukum Laut Internasional	2		
	1.1	1.1.	Sejarah Hukum Laut Pada Masa Romawi Kuno	5		
	1.1	.2.	Sejarah Hukum Laut Abad Pertengahan	11		
	1.1	.3.	Sejarah Hukum Laut Modern	16		
	1.2	PEN	igaruh Hukum Laut Internasional dalam Hukum			
		Ken	1aritiman di Indonesia	29		
1.3		Prinsip-Prinsip dalam Hukum Laut Internasional 41				
	1.4	SEP	utar Teori Tembakan Meriam	51		

BAB II KEKUASAAN NEGARA ATAS WILAYAH PERAIRAN 59					
2.1 Kedudukan Negara Berpantai (Coastal State) 60					
2.1.1 Karakteristik Negara Berpantai					
2.2 Kedudukan Negara Kepulauan					
2.2.1 Karakteristik Negara Kepulauan 82					
2.2.2 Pengaruh Kebijakan Hukum Laut Internasional					
Terhadap Negara Kepulauan87					
2.3 Persoalan-Persoalan Negara Kepulauan dan Negara					
Pantai					
BAB III KEKUASAAN NEGARA ATAS LAUT YANG BERBATASAN					
DENGAN PANTAINYA					
3.1 Perkembangan Hukum Pemberantasan Penyelundupan					
di Inggris (dari abad ke 17 – Abad ke 19)					
3.1.1 Tahap Pertama97					
3.1.2 Tahap Kedua98					
3.1.3 Tahap ketiga99					
3.2 Perkembangan Hukum Pemberantasan Penyelundupan					
di Amerika Serikat					
BAB IV PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI					
KOMITMEN PEMBAGIAN WILAYAH LAUT INTERNASIONAL; 110					
4.1 Perjanjian Artic (Treaty of Artic) Denmark dan					
Norwegia dalam Vast Mare Septentrionale 111					
4.1.1 Polemik Kekuasaan Denmark dan Norwegia 111					

4.1.2	Perang Napoleon Dan Abad Ke-19 116				
4.1.3	B Perjanjian Kiel117				
4.2 D	Deklarasi Laut Britania Raya (Oceanus Britanicus) 120				
4.3 P	erjanjian Antara Denmark dan Swedia Terhadap Laut				
В	altic (Dominium Maris Baltichi)				
BAB V UNCLOS 1982 DAN REZIM-REZIMNYA129					
5.1 R	ezim Zona Ekonomi Ekslusif				
5.2 R	ezim Hukum Laut Lepas				
5.3 R	ezim Kawasan (The Area) dan Dasar Laut (Seabed) . 153				
5.4 R	ezim Kawasan Dasar Laut Samudra Dalam 162				
DAFTAR PUSTAKA171					

PEMBUKA

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah : Hukum Laut Internasional

Kode Mata Kuliah : WI7821

Status Mata Kuliah : Wajib Institusional

SKS : 2

Persyaratan MK : Lulus Hukum Internasional

Tim Pengajar : 1) Randy V. Naonbeni, S.H.,

M.Kn

2) Isakh Benyamin Manubulu,

S.H., M.H., C.Pr.M

2. Deskripsi Mata Kuliah

Hukum Laut Internasional merupakan sebuah mata kuliah yang diwajibkan secara pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi TTU. Pembelajaran tentang Internasional dipersyaratkan dengan Hukum Laut kelulusan pada Hukum Internasional. Fokus pembelajaran pada Hukum Laut internasional ialah untuk mendorong mahasiswa mampu memahami secara kritis tentang sejarah dan aspek-aspek penting yang mendasari pembentukan UNCLOS 1982. Menariknya, hukum laut internasional memiliki sebuah sejarah yang sangat erat dengan aktifitas perdagangan dan penyelesaian sengketa. Hal ini membuat hukum laut internasional perlu untuk

dipahami secara mendalam sebab masih memiliki kaitan langsung dengan beberapa perkuliahan lain seperti halnya Budaya Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penggunaan transportasi laut yang pada awalnya dimaksudkan untuk pembangunan sector ekonomi dari para pelayar kemudian berubah tujuan menjadi sebuah bentuk aktifitas penyebaran budaya, ilmu pengetahuan, penyelesaian infrastruktur metode masalah. hingga pembangunan, kolonialisasi. sehingga tentang pembelajaran hukum laut internasional seharusnya menjadi perhatian khusus dari mahasiswa. Selain mendorong mahasiswa untuk mampu memahami fenomena global yang terjadi sejak abad ke-2 yang ditandai dengan munculnya pengaruh hukum laut internasional pasca dibentuknya wilayah oleh Eropa yang melalui Moleh I Konstantinopel Bosporus dibentuklah sebuah wilayah Kekaisaran Romawi Barat dengan Konstantinopel sebagai Ibu Kotanya.

Perkuliahan tentang hukum laut internasional akan mengantarkan Mahasiswa untuk dapat memahami fenomena sosial yang ditenggarai dari pengaruh pelayaran di Indonesia. Jika demikian, untuk membantu Mahasiswa memahami Hukum Laut Internasional, maka Mahasiswa harus diperlengkapi dengan pemahaman pada perkuliahan Hukum Internasional sebab hukum laut